



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Nurhadi Bin Supardi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warungdowo Timur Rt 004 Rw 010 Kel/Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa A. Nurhadi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa A. Nurhadi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020

Terdakwa A. Nurhadi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa A. Nurhadi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa A. Nurhadi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Itholis Surur Bin Nur Hasan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pejaten Desa Pajajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Itholis Surur Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020

Terdakwa Itholis Surur Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Itholis Surur Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa Itholis Surur Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa Itholis Surur Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI dan Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penggelapan**", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (satu) buah BPKB asli kendaraan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No-Pol : N-8902-UT dengan No-Sin : 4D34TEX4627 dan Noka : MHMFE74P49K032659

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Efendi

1 buah kaos berkeri dengan motif bergaris warna hitam putih

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama-sama Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017 bertempat Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 1 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ahmad Efendi menelpon Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI untuk mengirim muatan Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT dari rumah atau gudang Saksi Ahmad Efendi dengan tujuan dikirim ke PT. Pakerin di Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI berangkat menuju ke PT. Pakerin Sidoarjo akan tetapi pada saat perjalanan Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI menuju ke POM Bensin Bangil dan bertemu dengan Nizar (DPO). Kemudian Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI menuju terminal baru Pasuruan dan bertemu kembali Nizar (DPO) bersama Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN. Kemudian terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama Nizar (DPO) menuju kearah Tongas Probolinggo dan menjual Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton setelah menjual Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama Nizar (DPO) kembali menuju puskesmas Winongan Pasuruan. Setibanya ditempat tersebut terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI pulang kerumah sedangkan Nizar (DPO) bersama terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN yang telah menunggu pergi membawa kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT menuju persawahan daerah Winongan kemudian menjual 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT.

Akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Ahmad Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama-sama Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017 bertempat Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 1 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ahmad Efendi menelpon Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI untuk mengirim muatan Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT dari rumah atau gudang Saksi Ahmad Efendi dengan tujuan dikirim ke PT. Pakerin di Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI berangkat menuju ke PT. Pakerin Sidoarjo akan tetapi pada saat perjalanan Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI menuju ke POM Bensin Bangil dan bertemu dengan Nizar (DPO). Kemudian Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI menuju terminal baru Pasuruan dan bertemu kembali Nizar (DPO) bersama Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN. Kemudian terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama Nizar (DPO) menuju kearah Tongas Probolinggo dan menjual Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton setelah menjual Kardus Pres dengan berat kurang lebih 9 Ton terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI bersama Nizar (DPO) kembali menuju puskesmas Winongan Pasuruan. Setibanya ditempat tersebut terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI pulang kerumah sedangkan Nizar (DPO) bersama terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN yang telah menunggu pergi membawa kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT menuju persawahan daerah Winongan kemudian menjual 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : N 8902 UT.

Akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Ahmad Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Ahmad Efendi, saksi Saredi, dan saksi Fariz Asyari, telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi Ahmad Efendi, saksi Saredi, dan saksi Fariz Asyari tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya tercantum dalam berkas Berita Acara Penyidikan Polisi

saksi Ahmad Efendi, keterangannya didalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Awalnya saksi menyuruh pelaku untuk mengirim 9 ton kardus pres menggunakan kendaraan 1(satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT, berangkat dari rumah jam 01.00 Wib. menuju ke PT. Pakerin Kec. Prambon Kab. Pasuruan kemudian jam 04.00 Wib. Yang seharusnya kendaraan sudah tiba di pabrik, namun pelaku belum menghubungi pelaku saksi, setelah itu saksi menghubungi pelaku, namun tidak dijawab dan akhirnya saksi di SMS bahwa pelaku tertidur di tol porong, setelah itu saksi mencoba mengecek keberadaannya apakah benar berada di tol porong atau tidak. Setelah saksi sampai di tol Porong tidak ada dan kemudian saksi cek ke PT.Pakerin ternyata kendaraan saksi juga tidak ada, akhirnya saksi enunggu kabar dari pelaku hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pabrik Rembang;
- Barang digelapkan oleh pelaku adalah 1(satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT, dan 9 ton kardus pres ;
- Setelah saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT, dan 9 kardus pres tersebut tidak sampai tujuan, saksi berusaha mencari kendaraannya dan akhirnya aya berpikir bahwa 1(satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT, dan 9 kardus pres telah digelapkan oleh sdr. Nurhadi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rembang ;

Saksi Saredi keterangannya didalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang penggelapan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib. Di dusun Krajan RT.02 RW. 01 desa Genengwaru, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib. saksi bersama Rohim disuruh oleh sdr. Ahmad Efendi untuk memasukkan 9 ton kardus pres kedalam 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT selanjutnya juragan saksi (Ahmad Efendi) menyuruh sdr.Nurhadi untuk mengirim muatan kadus pres dengan berat kurang lebih 9

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning No. Pol. N-8902-UT dari rumah atau gedung untuk dikirim ke PT.Pakerin Kec. Prambon Kota Sidoarjo Dan hingga saat ini namun ini 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya telah dijual/digelapkan oleh Sdr/ Nurhadi ;

- 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT No.Sin 4D34TEX4627 dan No-ka MHMFE74P49K032659 warna kuning sesuai dengan BPKB;
- Ya, saksi kenal karena Sdr. Nurhadi adalah merupakan karyawan di gudang kardus pres milik Sdr. Ahmad Efendi ;
- saksi tidak tahu saat ini dimana keberadaan 1(satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT,dan 9 ton kardus pres milik juragan saksi ;
- Setahu saksi , bahwa sdr. Ahmad Efendi tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang lain atau dengan sdr, Ahmad Efendi;
- Dengan adanya kejadian tersebut, juragan saksi (sdr.Ahamad Efendi) mengalami kerugian sebesar Rp 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

saksi Fariz Asyari, keterangannya didalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadian tersebut berawal saksi mendapatkan informasi dari sdr, Ahmad Efendi bahwa 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres telah digelapkan oleh sdr. A Nurhadi, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib. Di dusun krajan RT.002 RW.001 Desa Genengsewu Kec. Rembang Kab.Pasuruan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdr. A. Nurhadi didepan rumahnya termasuk dusun Kedunglikit Kel. Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kab.Pasuruan dan pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-Utbersama dengan sdr. Itholis Surur dan Sdr. Nizar (dpo);
- Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. A Nurhadi bersama dengan sdr. Itholis Surur dan Sdr. Nizar (dpo) sedangkan korbannya adalah Ahmad Efendi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sdr. Nurhadi diminta tolong oleh korban Ahmad Efendi untuk mengirim 9 ton kardus ke PT. Pakerin Sidoarjo dengan menggunakan sarana 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT namun sekira jam 07.00 Wib. Korban ditelpon oleh pihak pabrik bahwa kendaraan korban yang berisi kardus pres dengan berat kurang lebih 9 ton belum toiba di pabrik. Dan hingga saat ini 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya telah dijual/digelapkan oleh sdr.A Nurhadi dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rembang;
- Saat ini keberadaan 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT telah dijual kepada H.Ghozali;
- Berdasarkan keterangan tersangka, 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT tersebut dijual dengan harga Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Menurut keterangan tersangka bahwa uang hasil gadai digunakan untuk kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi Ahmad Efendi , saksi Saredi, dan saksi Fariz Asyari yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nurhadi Bin Supardi

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT yang berisi kardus pres dengan berat kurang lebih 9 ton ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Genengwatu Kec. Rembang Kab. Pasuruan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama terdakwa II/ orang dari Rembang dan Nizar juga orang Rembang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi korban Ahmad Efendi dan pada hari Sabtu sekitar tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa didisuruh oleh majikan Terdakwa yakni Ahmad Efendi untuk mengirim barang berupa kardus ke PT. Pakerin Sidoarjo dan saat itu Terdakwa langsung berangkat sendirian, setelah Terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan truck yang bermuatan kardus tersebut Terdakwa tidak ke Sidoarjo melainkan menemui Nizar di daerah Pom bensin Bangil yang seminggu sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa disuruh oleh Nizar untuk menggelapkan kendaraan beserta muatannya itu dan setelah bertemu dengan Nizar Terdakwa disuruh putar balik ke arah Probolinggo kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa menurutinya dan sampai di kota Pasuruan Terdakwa disuruh berhenti di daerah Bakalan tepatnya di terminal baru Pasuruan dan setelah sampai di daerah sana ternyata sudah ada Nizar dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision warna putih, setelah itu Nizar ikut naik truck dan menyuruh Terdakwa berjalan ke arah Tongas Probolinggo lalu kardus tersebut dijual keseseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 12.000.000,-(duabelas juta rupiah) dan perjalanan dilanjutkan ke arah puskesmas Winongan dan tibanya di tempat tersebut ada Surur (terdakwa II) selanjutnya Terdakwa diberi uang hasil penjualan kardus sebanyak Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa disuruh pulang naik angkutan umum, Selanjutnya Nizar dan terdakwa II membawa truck ke arah umbulan Kab. Pasuruan untuk menjual truck yang tadi Terdakwa bawa dan 4 hari kemudian Terdakwa ketemu sdr. Nizar di daerah Sumberpitu Nongkojajar kemudian Nizar memberi uang hasil penjualan truck tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah rungkut Surabaya;

- Bahwa setahu Terdakwa, Truck tersebut dijual Nizar dijual dengan harga Rp 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembawa kabur truck dan muatan kardus tersebut Sedangkan Nizar berperan menyuruh menggelapkan truck beserta muatannya berupa serta menjual kardus dan trucknya sedangkan terdakwa II membantu Nizar ikut menjual truck;

Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah melakukan penggelapan 1 unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT yang berisi kardus pres dengan berat kurang lebih 9 ton ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wib. di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Genengwatu Kec. Rembang Kab. Pasuruan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama terdakwa I Nur Hadi orang dari Rembang dan Nizar juga orang Rembang dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixition warna putih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut adalah terdakwa I , HADI , dan NIZAR Alamat Ds. Pajaran Kec. Rembang dan Bersama dengan Terdakwa sendiri ITHOLIS SURUR ;
- Bahwa Terdakwa kenal akrab sebelumnya dengan NIZAR karena tetangga terdakwa sedangkan dengan HADI Terdakwa baru kenal yang pada waktu itu terdakwa bertemu di rumah NIZAR dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan, Peran HADI adalah sebagai sopir yang membawa kendaraan 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning, NIZAR berperan yang membawa dan menjual, dan sedangkan Terdakwa berperan mengantar NIZAR pada saat hendak membawa kendaraan truck tersebut dan menemani NIZAR pada saat menjual 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning kepada pembeli.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning hasil dari penggelapan tersebut di jual kepada Sdr. H Gozali dengan harga Rp 57.000.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No-Pol : N-8902-UT dengan No-Sin : 4D34TEX4627 dan Noka : MHMFE74P49K032659
- 1 buah kaos berkeri dengan motif bergaris warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Genengwatu Kec. Rembang Kab. Pasuruan Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan Nizar yang merupakan orang Rembang ;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa I yang bekerja ditempat saksi korban Ahmad Efendi dan pada hari Sabtu sekitar tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa I disuruh oleh majikan Terdakwa I yakni Ahmad Efendi untuk mengirim barang berupa 9 ton kardus pres dengan menggunakan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT dengan tujuan ke PT. Pakerin Sidoarjo
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung berangkat sendirian, akan tetapi setelah Terdakwa berangkat dengan menggunakan truck yang bermuatan kardus tersebut Terdakwa tidak ke Sidoarjo melainkan menemui Nizar didaerah Pom bensin Bangil yang seminggu sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa disuruh oleh Nizar untuk menggelapkan kendaraan beserta muatannya itu dan setelah bertemu dengan Nizar kemudian Terdakwa I disuruh putar balik ke arah Probolinggo
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuruti perintah Nizar dan sampai di kota Pasuruan Terdakwa I disuruh berhenti didaerah Bakalan tepatnya di terminal baru Pasuruan dan setelah sampai didaerah sana ternyata sudah ada Nizar dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna putih,
- Bahwa selanjutnya Nizar ikut naik truck dan menyuruh Terdakwa I berjalan ke arah Tongas Probolinggo lalu 9 ton kardus pres tersebut dijual keseseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dan perjalanan dilanjutkan ke arah puskesmas Winongan dan tibanya ditempat tersebut ada terdakwa II selanjutnya Terdakwa I diberi uang hasil penjualan kardus sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I disuruh pulang naik angkutan umum, Selanjutnya Nizar dan terdakwa II membawa truck ke arah umbulan Kab. Pasuruan untuk menjual truck yang tadi Terdakwa I bawa
- Bahwa Terdakwa II mengantar NIZAR pada saat hendak membawa kendaraan truck tersebut dan menemani NIZAR pada saat menjual 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning kepada pembeli.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning hasil dari penggelapan tersebut di jual oleh NIZAR kepada H Gozali dengan harga Rp 57.000.000,- dan pada waktu itu terdakwa II mendapatkan bagian atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 hari kemudian Terdakwa I ketemu Nizar di daerah Sumberpitu Nongkojajar kemudian Nizar memberi uang hasil penjualan truck tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I melarikan diri ke arah rungkut surabaya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, juragan saksi korban Ahmad Efendi mengalami kerugian sebesar Rp 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya sehingga dengan demikian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah **Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI** dan **Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penggelapan” adalah waktu dimilikinya, barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa ini dinamakan “Penggelapan Biasa” yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pembuatnya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Genengwatu Kec. Rembang Kab. Pasuruan Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan Nizar yang merupakan orang Rembang ;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa I yang bekerja ditempat saksi korban Ahmad Efendi dan pada hari Sabtu sekitar tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa I disuruh oleh majikan Terdakwa I yakni Ahmad Efendi untuk mengirim barang berupa 9 ton kardus pres dengan menggunakan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT dengan tujuan ke PT. Pakerin Sidoarjo
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung berangkat sendirian, akan tetapi setelah Terdakwa berangkat dengan menggunakan truck yang bermuatan kardus tersebut Terdakwa tidak ke Sidoarjo melainkan menemui Nizar didaerah Pom bensin Bangil yang seminggu sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa disuruh oleh Nizar untuk menggelapkan kendaraan beserta muatannya itu dan setelah bertemu dengan Nizar kemudian Terdakwa I disuruh putar balik ke arah Probolinggo
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuruti perintah Nizar dan sampai di kota Pasuruan Terdakwa I disuruh berhenti didaerah Bakalan tepatnya di terminal baru Pasuruan dan setelah sampai didaerah sana ternyata sudah ada Nizar dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna putih,
- Bahwa selanjutnya Nizar ikut naik truck dan menyuruh Terdakwa I berjalan ke arah Tongas Probolinggo lalu 9 ton kardus pres tersebut dijual keseseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dan perjalanan dilanjutkan ke arah puskesmas Winongan dan tibanya ditempat tersebut ada terdakwa II selanjutnya Terdakwa I diberi uang hasil penjualan kardus sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I disuruh pulang naik angkutan umum, Selanjutnya Nizar dan terdakwa II membawa truck ke arah umbulan Kab. Pasuruan untuk menjual truck yang tadi Terdakwa I bawa
- Bahwa Terdakwa II mengantar NIZAR pada saat hendak membawa kendaraan truck tersebut dan menemani NIZAR pada saat menjual 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning kepada pembeli.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning hasil dari penggelapan tersebut di jual oleh NIZAR kepada H Gozali dengan harga Rp 57.000.000,- dan pada waktu itu terdakwa II mendapatkan bagian atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 hari kemudian Terdakwa I ketemu Nizar di daerah Sumberpitu Nongkojajar kemudian Nizar memberi uang hasil penjualan truck tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I melarikan diri ke arah rungkut Surabaya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, juragan saksi korban Ahmad Efendi mengalami kerugian sebesar Rp 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah masuk pada perbuatan "Penggelapan" adalah waktu dimilikinya, yaitu ketika Terdakwa I yang bekerja ditempat saksi korban Ahmad Efendi dan pada hari Sabtu sekitar tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa I disuruh oleh majikan Terdakwa I yakni Ahmad Efendi untuk mengirim barang berupa 9 ton kardus pres dengan menggunakan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT dengan tujuan ke PT. Pakerin Sidoarjo kemudian Terdakwa I langsung berangkat sendirian, akan tetapi setelah Terdakwa berangkat dengan menggunakan truck yang bermuatan kardus tersebut Terdakwa tidak ke Sidoarjo melainkan menemui Nizar di daerah Pom bensin Bangil yang seminggu sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa disuruh oleh Nizar untuk menggelapkan kendaraan beserta muatannya itu dan setelah bertemu dengan Nizar kemudian Terdakwa I disuruh putar balik ke arah Probolinggo , kemudian Terdakwa I menuruti perintah Nizar dan sampai di kota Pasuruan Terdakwa I disuruh berhenti di daerah Bakalan tepatnya di terminal baru Pasuruan dan setelah sampai di daerah sana ternyata sudah ada Nizar dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna putih, selanjutnya Nizar ikut naik truck dan menyuruh Terdakwa I berjalan ke arah Tongas Probolinggo lalu 9 ton kardus pres tersebut dijual keseseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp 12.000.000,-(duabelas juta rupiah) dan perjalanan dilanjutkan ke arah puskesmas Winongan dan tibanya ditempat tersebut ada terdakwa II selanjutnya Terdakwa I diberi uang hasil penjualan kardus sebanyak Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I disuruh pulang naik angkutan umum, Selanjutnya Nizar dan terdakwa II membawa truck ke arah umbulan Kab. Pasuruan untuk menjual truck yang tadi Terdakwa I bawa yang kemudian Terdakwa II mengantar NIZAR pada saat hendak membawa kendaraan truck tersebut dan menemani NIZAR pada saat menjual 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning kepada pembeli dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning hasil dari penggelapan tersebut di jual oleh NIZAR kepada H Gozali dengan harga Rp 57.000.000,- dan pada waktu itu terdakwa II mendapatkan bagian atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 hari kemudian Terdakwa I ketemu Nizar di daerah Sumberpitu Nongkojajar kemudian Nizar memberi uang hasil penjualan truck tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I melarikan diri ke arah rungkut surabaya dan Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidanya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum”, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan tersebut .

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai secara bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu .

Menimbang, bahwa di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*Madedader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*)

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap karena telah bersama - sama NIZAR telah menggadaikan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tanpa seijin dari pemiliknya yang sah padahal para terdakwa mengetahui 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tersebut adalah milik saksi Ahmad Efendi yang seharusnya 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tanpa seijin dari pemiliknya yang sah dikirimkan ke PT. Pakerin Sidoarjo Akan tetapi justru oleh Para Terdakwa bersama - sama dengan NIZAR kendaraan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tersebut dijual kepada orang lain yang pada pada waktu itu Para Terdakwa bersama - sama dengan NIZAR menjual 9 ton kardus pres tersebut dijual keseseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I diberi uang hasil penjualan kardus sebanyak Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I disuruh pulang naik angkutan umum, Selanjutnya Nizar dan terdakwa II membawa truck ke arah umbulan Kab. Pasuruan untuk menjual truck yang tadi Terdakwa I bawa dan kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning hasil dari penggelapan terebut di jual oelh NIZAR kepada H Gozali dengan harga Rp 57.000.000,- dan pada waktu itu terdakwa II mendapatkan bagian atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 hari kemudian Terdakwa I ketemu Nizar didaerah Sumberpitu Nongkojajar kemudian Nizar memberi uang hasil penjualan truck tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I melarikan diri ke arah rungkut surabaya yang kemudian bagian para terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. N-8902-UT beserta muatannya 9 ton kardus pres tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, Majelis Hakim telah dan akan mempertimbangkannya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini yaitu pada keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No-Pol : N-8902-UT dengan No-Sin : 4D34TEX4627 dan Noka : MHMFE74P49K032659 oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Ahmad Efendi maka cukup berlasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Efendi sedangkan 1 buah kaos berkeri dengan motif bergaris warna hitam putih dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatannya oleh karenanya cukup berlasan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I A. NURHADI Bin SUPARDI dan Terdakwa II ITHOLIS SURUR Bin NUR HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No-Pol : N-8902-UT dengan No-Sin : 4D34TEX4627 dan Noka : MHMFE74P49K032659

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Efendi

- 1 buah kaos berkerah dengan motif bergaris warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing

- masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **RABU**, tanggal **10 JUNI 2020**, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H. dan Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh IDA SULISTYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

IDA SULISTYAWATI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20